



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Oyehe, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Jayapura, 01 Agustus 1968, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eduard Nababan, S.H., dan Bambang Sudarmono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada E2RD Law Office beralamat di Jl. Patriot, Kel. Girimulyo, Nabire, Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 30 April 2024, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Oyehe, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, sebagai **TERGUGAT**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Mei 2024 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 06 Mei 2024 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2024/PN Nab telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan duda dan Tergugat merupakan janda telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 5 Juni 2011 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 7 April 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nabire;
2. Bahwa awal perkawinan berlangsung bahagia sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, tetapi pada sekitar tahun 2014 Penggugat dan Tergugat

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab



mulai terjadi pertengkaran (cekcok) yang disebabkan Tergugat mempunyai pria idaman lain dan hal itu terulang lagi pada sekitar tahun 2020/2021. Meskipun kecewa dengan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat masih dapat memberi maaf sebanyak dua kali setelah diselesaikan secara keluarga dengan ketentuan Tergugat tidak mengulangnya lagi;

3. Bahwa akan tetapi pada sekitar bulan Desember 2023 Tergugat mengulangnya kembali dengan mempunyai pria idaman lain dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak dapat memberi menerimanya dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat memiliki 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 24 tahun, lahir di Jayapura tanggal 2 Juni 1999 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Juli 1999 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura;
 - 2) ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 21 tahun, lahir di Nabire pada tanggal 19 Juni 2002 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 15 November 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nabire;
 - 3) ANAK KE-3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 17 tahun, lahir di Nabire pada tanggal 12 Januari 2007 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 7 September 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nabire;
 - 4) ANAK KE-4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 3 tahun lahir di Nabire 29 November 2020 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 7 April 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nabire;
5. Bahwa anak ke-1, ke-2 dan ke-3 dari anak Penggugat dan Tergugat telah dewasa dan beranjak dewasa sehingga Penggugat tidak mempertentangkan hak asuh atas ketiganya sedangkan untuk anak ke-4 yang berumur 3 tahun yang masih kecil dan butuh perhatian yang lebih, maka Penggugat berpendapat hak asuh berada dalam kekuasaan Tergugat dengan ketentuan Penggugat diberikan kebebasan untuk melihat anak ke-4 tersebut karena pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggung jawab mengasuh anak ke-4 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 19 huruf (a) dan (f) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

(a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

(f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Dengan demikian syarat-syarat terjadinya perceraian telah terpenuhi;

7. Bahwa meskipun demikian Penggugat meminta kepada Tergugat memberikan kebebasan waktu kepada Penggugat untuk melihat perkembangan anak ke-4 tersebut karena pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggung jawab bersama mengasuh anak ke-4 tersebut;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, perkenankanlah Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara a quo berkenaan menerima gugatan ini dan untuk selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 7 April 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nabire, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh atas ANAK KE-4 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 3 tahun lahir di Nabire 29 November 2020 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 7 April 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nabire, berada dalam kekuasaan Tergugat;
5. Menyatakan Penggugat diberi kebebasan untuk melihat tumbuh kembangnya ANAK KE-4 PENGUGAT DAN TERGUGAT;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya sebagaimana diatas di persidangan, akan tetapi

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan sidang tanggal 06 Mei 2024, tanggal 22 Mei 2024 dan tanggal 05 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan sebagaimana diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Penggugat, tertanggal 01 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Prov. Papua Tengah tanggal 27 April 2024, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat, tertanggal 19 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jayapura, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, tertanggal 15 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat, tertanggal 07 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak ke-4 Penggugat dan Tergugat, tertanggal 07 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 karena hanya berupa fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka menurut hukum surat-surat bukti bertanda P-1, P-2 dan P-3 tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ke-1 Penggugat :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Juni 2011 dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil Kabupaten Nabire pada tanggal 7 April 2021;
- Bahwa selama ini yang membiayai anak-anak tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh. Pada tahun 2014 Tergugat mempunyai pria idaman lain namun Penggugat masih memaafkan, namun kemudian Tergugat mengulangi perbuatannya tersebut dengan orang yang sama dan Penggugat masih memaafkan, dan terakhir di bulan Desember 2023 Tergugat mengulangi kembali perbuatannya memiliki pria idaman lain sehingga Penggugat sudah tidak dapat memberi maaf dan tidak dapat menerima Tergugat lagi dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat keluar dari rumah pada bulan Januari 2024 dan tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah secara agama dan pemerintah pada tanggal 5 Juni 2011 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal 7 April 2021 dengan Nomor. xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi tidak tau namun yang kedua dengan Tergugat, Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan istri pertamanya, Penggugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat, Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan istri keduanya yaitu Tergugat, Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Anak ke-4 Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumahnya di Jalan Pemuda;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada Saksi bahwa Tergugat selingkuh. Terhadap perselingkuhan Tergugat yang pertama kalinya Penggugat masih memaafkan dan menerima Tergugat, kemudian perselingkuhan Tergugat yang kedua kalinya Saksi lupa tanggalnya Penggugat juga masih memaafkan Tergugat, namun kemudian Tergugat kembali berselingkuh untuk yang ketiga kalinya pada bulan Desember 2023, sehingga Penggugat tidak mau menerima Tergugat lagi dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan;
- Bahwa perselingkuhan Tergugat yang ketiga kalinya tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan laki-laki lain di dalam mobil namun diketahui oleh anak-anak Penggugat sehingga Tergugat lalu digiring masuk ke dalam rumah Penggugat;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, tidak ada pihak Tergugat yang datang untuk minta maaf ataupun upaya mediasi dari keluarga;
- Bahwa saat ini yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke-4 Penggugat dan Tergugat adalah ibunya, yaitu Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di kantor Gubernur;
Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi ke-2 Penggugat :

- Bahwa pada bulan Desember 2023 Tergugat mau bayar listrik di PLN bersama selingkuhannya, kemudian anak-anak Penggugat mengetahui bahwa selingkuhannya ada didalam mobil tersebut sehingga anak-anak Penggugat marah lalu menggiring mobil tersebut masuk ke rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka karaoke;
- Bahwa keseharian Penggugat setelah Penggugat tinggal bersama saksi Penggugat sering diam, tidak mau cerita dengan siapapun, setelah Penggugat tinggal dengan saya baru Penggugat mau cerita tentang masalah keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki masalah keuangan;
- Bahwa kehidupan Penggugat sehari-hari baik-baik dan Penggugat tidak pernah selingkuh;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh. Pada tahun 2014 Tergugat mempunyai pria idaman lain namun Penggugat masih memaafkan, namun kemudian Tergugat mengulangi perbuatannya tersebut dengan orang yang sama dan Penggugat masih memaafkan, dan terakhir di bulan Desember 2023 Tergugat mengulangi kembali perbuatannya memiliki pria idaman lain sehingga Penggugat sudah tidak dapat memberi maaf dan tidak dapat menerima Tergugat lagi dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat keluar dari rumah pada bulan Januari 2024 dan tinggal di rumah Saksi ke-1 Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah secara agama dan pemerintah pada tanggal 5 Juni 2011 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal 7 April 2021 dengan Nomor. xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi tidak tau namun yang kedua dengan Tergugat, Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan istri pertamanya, Penggugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat, Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan istri keduanya yaitu Tergugat, Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Anak ke-4 Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan Saksi ke-1 Penggugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumahnya di Jalan Pemuda;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada Saksi bahwa Tergugat selingkuh. Terhadap perselingkuhan Tergugat yang pertama kalinya Penggugat masih memaafkan dan menerima Tergugat, kemudian perselingkuhan Tergugat yang kedua kalinya Saksi lupa tanggalnya Penggugat juga masih memaafkan Tergugat, namun kemudian Tergugat kembali berselingkuh untuk yang ketiga kalinya pada bulan Desember 2023, sehingga Penggugat tidak mau menerima Tergugat lagi dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan;
- Bahwa perselingkuhan Tergugat yang ketiga kalinya tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan laki-laki lain di dalam mobil namun

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab



ketahuan oleh anak-anak Penggugat sehingga Tergugat lalu digiring masuk ke dalam rumah Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, tidak ada pihak Tergugat yang datang untuk minta maaf ataupun upaya mediasi dari keluarga;
- Bahwa saat ini yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke-4 Penggugat dan Tergugat adalah ibunya, yaitu Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di kantor Gubernur;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Gugatan bahwa Tergugat beralamat/bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Oyehe, Kabupaten Nabire, Provinsi



Papua Tengah yang mana termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire, sehingga Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Perkara Gugatan Penggugat yang pada intinya supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, akan dipertimbangkan terlebih dahulu persyaratan pengajuan perceraian yang melekat pada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan status pekerjaan sebagaimana tertulis dalam Surat Gugatan Penggugat tertulis bahwa status/pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Prov. Papua Tengah, diketahui bahwa Penggugat menjabat sebagai Plt. Kepala Bidang Perdagangan, dengan Pangkat / Golongan : Pembina / IVa;

Menimbang, bahwa untuk orang yang berstatus sebagai PNS apabila hendak melakukan perceraian pada dirinya berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS;

Menimbang, bahwa pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut disebutkan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP 45/1990, dimana ketentuan ini berlaku bagi setiap PNS yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi PNS yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi PNS yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) wajib memperoleh



surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS yang dimaksud Pejabat adalah :

1. Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
6. Pimpinan Bank milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
8. Pimpinan Bank milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-3 berupa Surat Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Prov. Papua Tengah, dan setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dengan seksama surat tersebut, terungkap bahwa isi surat dimaksud merupakan suatu pemberian ijin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 Penggugat diatas dan fakta bahwa Penggugat menjabat sebagai Plt. Kepala Bidang Perdagangan, dengan Pangkat / Golongan : Pembina / IVa, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diatas, maka Pejabat dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam perkara *a quo* adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, yaitu Gubernur Papua, sehingga bukti P-3 Penggugat berupa Surat Pemberian Ijin yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Prov. Papua Tengah, bukanlah suatu surat izin atau surat keterangan yang dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada poin 3 ditentukan bahwa pada pokoknya sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan agar Hakim memerintahkan



lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai atau permintaan ijin beristeri lebih dari seorang tersebut, untuk melampirkan surat ijin mengajukan gugatan cerai atau permintaan izin beristeri lebih dari seorang dari pejabat yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada surat gugatan/permohonan yang bersangkutan. Selanjutnya pada Poin 4 Surat Edaran tersebut ditentukan bahwa untuk memberikan waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin Pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selamalamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi;

Menimbang, bahwa kemudian pada poin 5 Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1984 tersebut ditentukan bahwa apabila setelah waktu yang diberikan menurut butir 4 diatas lewat, dan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mencabut surat gugatan cerai atau permohonan ijin beristeri lebih dari seorang, maka Hakim diharuskan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dan pada Poin 6 ditentukan bahwa setelah usaha-usaha pada butir 5 diatas dilaksanakan, maka perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim di persidangan telah memerintahkan Penggugat melalui kuasanya untuk melampirkan surat ijin mengajukan gugatan cerai dari pejabat yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan selanjutnya telah pula menunda sidang untuk memberikan waktu pada Penggugat untuk mendapatkan surat izin Pejabat yang dimaksud, sebagaimana telah tertuang dalam berita acara penundaan sidang perkara *a quo*. Namun meski demikian Penggugat dan kuasanya tetap tidak dapat melampirkan surat ijin dari pejabat dimaksud dan tidak pula mencabut surat gugatannya dan Majelis Hakim juga telah memberikan peringatan kepada Penggugat melalui kuasanya dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka berdasarkan hal-hal diatas Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima / mengabulkan Gugatan



Penggugat untuk seluruhnya oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya, sehingga baru akan dijawab setelah Majelis mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penguat;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan Petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Gugatan Penguat, yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penguat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penguat dengan Tergugat sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian diajukan tanpa adanya perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan dengan keterangan Saksi ke-1 Penguat dan Saksi ke-2 Penguat yang mana keterangannya saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta bahwa Penguat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Nabire pada tanggal 05 Juni 2011, perkawinan tersebut dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perkawinan antara Penguat dan Tergugat telah sah menurut hukum berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penguat yakni tentang perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa usaha Pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara perceraian ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena pihak Tergugat atau pun wakilnya tidak hadir dipersidangan;



Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pengadilan dalam hal ini tidak serta merta memutuskan perceraian kecuali apabila terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide: Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan alasan dalam posita gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*) dimana hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MA No 3136 K/Pdt/1983 yang menyatakan tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil,



namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan, Hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil;

Menimbang, bahwa dari segi hukum pembuktian dalam perkara perdata, yang diutamakan adalah bukti surat / formal tertulis, baru kemudian saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 HIR / 284 Rbg. Oleh karena itu keyakinan Majelis hakim tidak berperan, sebagaimana penjelasan R.Sosesilo, dalam bukunya *"RIB/HIR dengan Penjelasan"* yang menyatakan *"Kalau dalam pembuktian perkara pidana, keyakinan hakim mempunyai peranan yang penting, maka dalam pembuktian perkara perdata tidak demikian. Keyakinan hakim tidak berperan sama sekali"*;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi ke-1 Penggugat dan Saksi ke-2 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi tidak tau namun yang kedua dengan Tergugat, Tergugat. Dari perkawinan Penggugat dengan istri pertamanya, Penggugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat, Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat, sedangkan dari perkawinan Penggugat dengan istri keduanya yaitu Tergugat, Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Anak ke-4 Penggugat dan Tergugat. Namun, setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan terutama bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga milik Penggugat, pada pokoknya tertulis bahwa Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat, Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke-4 Penggugat dan Tergugat adalah anak dari Ayah atas nama Penggugat (Penggugat) dan Ibu atas nama Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai apa yang dinyatakan oleh saksi-saksi tersebut bertentangan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga yang merupakan dokumen administrasi kependudukan milik Penggugat (*vide* bukti P-2) yang menerangkan bahwa keempat anak tersebut merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 284 Rbg sebagaimana diatas, maka keterangan Saksi ke-1 Penggugat dan Saksi ke-2 Penggugat sepanjang mengenai status keempat anak tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2, maka diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :



1. Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat, anak ke satu, laki-laki, lahir di Jayapura tanggal 02 Juni 1999;
2. Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, anak ke dua, perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 19 Juni 2002;
3. Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat, anak ke tiga, laki-laki, lahir di Nabire pada tanggal 12 Januari 2007;
4. Anak ke-4 Penggugat dan Tergugat, anak ke empat, laki-laki, lahir di Nabire 29 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ke-1 Penggugat dan Saksi ke-2 Penggugat yang mana keterangannya saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat mengajukan cerai dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh. Pada tahun 2014 Tergugat mempunyai pria idaman lain namun Penggugat masih memaafkan, namun kemudian Tergugat mengulangi perbuatannya tersebut dengan orang yang sama dan Penggugat masih memaafkan, dan terakhir di bulan Desember 2023 Tergugat mengulangi kembali perbuatannya memiliki pria idaman lain sehingga Penggugat sudah tidak dapat memberi maaf dan tidak dapat menerima Tergugat lagi. Perselingkuhan Tergugat yang ketiga kalinya tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan laki-laki lain di dalam mobil namun diketahui oleh anak-anak Penggugat sehingga Tergugat lalu digiring masuk ke dalam rumah Penggugat. Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Januari 2024, saat ini Penggugat tinggal bersama dengan Saksi ke-1 Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Jalan Pemuda. Selain itu selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, tidak ada pihak Tergugat yang datang untuk minta maaf ataupun upaya mediasi dari keluarga;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354 K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: *"untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, demikian pula sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu*

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab



pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana telah disebutkan pada bagian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat jika dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah nyata menunjukkan adanya suatu Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan faktanya antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, hal ini semakin menguatkan persangkaan Majelis Hakim mengenai adanya perselisihan dan percekcokan yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat apalagi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang layak sebagaimana halnya suami isteri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks itu, keduanya saling membantu, melengkapi dan mencintai agar masing - masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual maupun material, akan tetapi dengan melihat fakta terkini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, kondisi perkawinan seperti tersebut tidak patut dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat alasan yang cukup seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah nyata bagi Majelis Hakim bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke-4 Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

1. Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat, anak ke satu, laki-laki, lahir di Jayapura tanggal 02 Juni 1999;
2. Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, anak ke dua, perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 19 Juni 2002;
3. Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat, anak ke tiga, laki-laki, lahir di Nabire pada tanggal 12 Januari 2007;
4. Anak ke-4 Penggugat dan Tergugat, anak ke empat, laki-laki, lahir di Nabire 29 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) kawin;

Menimbang, bahwa saat perkara ini diajukan anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak ke-4 Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia 3 (tiga) tahun, sehingga masih tergolong “anak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan “belum dewasa” menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ke-1 Penggugat dan Saksi ke-2 Penggugat yang mana keterangannya saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta bahwa saat ini yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke-4 Penggugat dan Tergugat tersebut adalah ibunya, yaitu Tergugat dan Tergugat bekerja di kantor Gubernur;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1945 menyebutkan “berdasarkan



yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.". Kemudian Yurisprudensi Mahkamah agung Nomor: 126 K/Pdt/2001 dalam kaedah hukumnya menyebutkan "bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur maka pemeliharanya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada kedua yurisprudensi tersebut, dihubungkan dengan keadaan anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak ke-4 Penggugat dan Tergugat tersebut yang masih balita (berusia tiga tahun) dan diasuh oleh ibunya yaitu Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat secara psikologis Anak ke-4 Penggugat dan Tergugat lebih membutuhkan kasih sayang dari orang terdekatnya, yaitu Tergugat yang merupakan ibu kandungnya untuk melindunginya tidak hanya secara fisik namun juga secara emosi/psikologi kejiwaannya. Sehingga hak pengasuhannya diutamakan diberikan kepada ibu kandungnya, yaitu Tergugat. Dengan demikian maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Selanjutnya pada Pasal 45 Undang-Undang tersebut, menentukan bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 jo Pasal 45 Undang Undang tentang Perkawinan tersebut diatas penetapan hak asuh atas anak tidaklah memutuskan garis keturunan dan meskipun suatu perkawinan putus karena perceraian akan tetapi baik ibu atau bapak tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Sehingga, berdasarkan hal tersebut maka Penggugat selaku ayah kandung dari Anak ke-4 Penggugat dan Tergugat tetap memiliki hak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut tanpa dihalangi oleh pihak manapun termasuk Tergugat. Dengan demikian maka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan sebagaimana diatas, maka timbul konsekuensi yuridis akan hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa meski terhadap hal tersebut diatas Penggugat tidak menuntut dalam petitum gugatannya, namun agar terpenuhinya seluruh proses pelaksanaan putusan dan tidak menghambat dalam pelaksanaannya maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada tuntutan subsidair dari gugatan Penggugat yaitu memohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*) secara *ex officio* atau karena jabatannya dapat menambahkan atau melengkapi petitum Gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi tidak bertentangan dengan tujuan petitum Gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, demikian pula oleh karena peristiwa perceraianya terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire, maka *"pegawai pencatat"* dan *"instansi pelaksana"* yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire. Selanjutnya agar petitum Penggugat sejalan dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menambah petitum gugatan Penggugat yang berbunyi sebagai berikut : *"Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari*

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire agar diterbitkan Akta Perceraianya”;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada pada pihak yang kalah maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, sehingga Petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat juga dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 April 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke-4 Penggugat dan Tergugat, anak ke empat, laki-laki, lahir di Nabire 29 November 2020, berada dalam asuhan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menyatakan Penggugat diberi kebebasan untuk melihat tumbuh kembang Anak ke-4 Penggugat dan Tergugat;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire agar diterbitkan Akta Perceraian;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, oleh kami,

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., dan I Gede Parama Iswara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab tanggal 06 Mei 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Lindawati Gurning, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

I Gede Parama Iswara, S.H

Panitera Pengganti,

Lindawati Gurning

Perincian Biaya:

- | | | |
|----|----------------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp40.000,00 |
| 4. | Biaya PNPB Relas Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp10.000,00 |

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)